



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.2 / 345 / 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan efisiensi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil khususnya penagihan pendapatan daerah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.




- KESATU : Susunan Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 memiliki tugas:
- a. memberikan opini hukum (*legal opinion*) atas kebijakan dan regulasi perpajakan daerah;
 - b. memberikan rekomendasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - c. mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam proses keberatan, banding atau gugatan atas pajak daerah serta penagihannya;
 - d. melakukan kajian terhadap perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - e. memberikan masukan untuk revisi atau pembentukan regulasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Mei 2025

7 Dzulqadda 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

23

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.15.2 / 345 / 2025
TENTANG
TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

SUSUNAN TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | PENGARAH |
| 2. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | PENANGGUNGJAWAB |
| 3. | Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | KETUA |
| 4. | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL | WAKIL KETUA |
| 5. | Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM SKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN, PERTIMBANGAN DAN KEBERATAN BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENATAUSAHAAN BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 10. | STAF BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON

6-28